

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PIDANA PERINGATAN TERHADAP TERPIDANA ANAK

Wisnu Rifki Ramadhan /Faris Ali Sidqi /Sri Herlina

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: wisnvgodofwarz@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tentang pidana peringatan terhadap terpidana anak dan untuk mengetahui bentuk penjatuhan pidana peringatan terhadap terpidana anak. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Pengaturan hukum tentang pidana peringatan terhadap terpidana anak terdapat dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diketahui bahwa Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dalam pasal-pasal selanjutnya tidak disebutkan mengenai bagaimana pidana peringatan tersebut dapat dijatuhkan kepada seorang anak. Formulasi pidana peringatan yang sederhana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 72 UU SPPA serta belum adanya peraturan pemerintah mengenai penjatuhan pidana peringatan mengakibatkan aparat penegak hukum akan menafsirkan pidana tersebut berbeda-beda. Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dilepaskan dari adanya Pengadilan Anak, mengingat putusan yang memuat pemidanaan merupakan produk dari pengadilan dan muara dari semua proses dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. bentuk penjatuhan pidana peringatan terhadap terpidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Penempatan Pidana Peringatan dalam urutan pertama pidana pokok serta pidana penjara dalam urutan terakhir dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bukan tanpa arti namun hal tersebut memang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Pencantuman jenis pidana penjara pada pilihan terakhir dalam urutan jenis sanksi pidana pokok, diharapkan hakim memprioritaskan penjatuhan jenis sanksi pidana pokok yang lain.

Kata kunci : *Pidana Peringatan, Terpidana, Anak*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements regarding warnings against child convicts and to determine the form of warning criminal penalties against child convicts. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study The legal regulations regarding the warning of child convicts are contained in Article 71 Paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. In article 72 of Law Number 11 of 2012 it is known that the warning penalty is a minor crime that does not result in restrictions on children's freedom. In the following articles, it is not stated how the warning sentence can be imposed on a child. The simple formulation of a warning penalty as described in Article 72 of the SPPA Law and the absence of a government regulation regarding the imposition of a warning penalty has resulted in law enforcement officials interpreting the crime differently. The punishment of children in conflict with the law cannot be separated from the existence of a Juvenile Court, considering that the decision containing the sentence is a product of the court and the estuary of all processes in handling children in conflict with the law. The form of imposing a criminal warning against child convicts in Law Number 11 of 2012 is a minor crime that does not result in restrictions on children's freedom. Placement of the warning penalty in the first order of the principal punishment and imprisonment in the last order in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is not without meaning, but it is indeed desired by the legislators. Inclusion of the type of imprisonment as the last option in the sequence of types of basic criminal sanctions, it is hoped that the judge will prioritize the imposition of other types of basic criminal sanctions.

Keywords: *Criminal Warning, Convict, Child*

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu

meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Misalnya dalam proses tahapan penyidikan, tidak hanya sekedar mencari bukti serta penyebab kejadian, tetapi juga diharapkan dapat mengetahui latar belakang kehidupan anak tersebut

sebagai pertimbangan dalam menentukan tuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya pada proses penanganan perkara di pengadilan, perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimana pun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.¹

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari

¹ Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan*, edisi ketiga, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hal. 68

terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
 - 5) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pidana Peringatan Terhadap Terpidana Anak

Sebagai generasi penerus bangsa dan sekaligus karunia dari Tuhan, perlindungan anak semestinya berada pada prioritas tertinggi dalam masyarakat. Kualitas anak akan menentukan kualitas masa depan sebuah bangsa. Bisa dikatakan, anak adalah aset terpenting dari pembangunan nasional. Berbicara mengenai kualitas anak, maka posisi keluarga sebagai media utama pembelajaran tak dapat dikesampingkan. Inilah proses paling awal dimana seorang anak membangun intelektualitas dan mentalitasnya sebelum menerima pendidikan lain dari bangku sekolah. Masyarakat tempat tinggal juga memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan watak dan sifat anak. Lingkungan masyarakat yang baik akan memberikan pengaruh yang baik pula, demikian juga sebaliknya. Lingkungan masyarakat (terutama teman-teman sepermainan) secara spontan mengajarkan anak-anak mengenai banyak hal baru yang tidak didapatkan dari orang tua.

B. Bentuk Penjatuhan Pidana Peringatan Terhadap Terpidana Anak

Manusia dalam kehidupannya tak mungkin lepas dari berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja bersifat komplementer maupun berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penjatuhan pidana memang bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam atas kelakuan anak. Substansi utama dari hukuman adalah dengan tujuan pemberian bimbingan serta pengayoman agar ia menyesali perbuatannya,

⁴ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 15

taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala

kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.. Adapun pengaturan hukum tentang pidana peringatan terhadap terpidana anak terdapat dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diketahui bahwa Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dalam pasal-pasal selanjutnya tidak disebutkan mengenai bagaimana pidana peringatan tersebut dapat dijatuhkan kepada seorang anak. Formulasi pidana peringatan yang sederhana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 72 UU SPPA serta belum adanya peraturan pemerintah mengenai penjatuhan pidana peringatan mengakibatkan aparat penegak hukum akan

menafsirkan pidana tersebut berbeda-beda sehingga tujuan utama dari diundangkannya UU SPPA yakni perlindungan anak menjadi kabur. peringatan guna mewujudkan perlindungan anak. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan sanksi pidana peringatan pada urutan pertama. Dalam hal ini seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang dan menerapkan prinsip-prinsip dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 karena Anak berbeda dengan orang dewasa.

2. Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat dilepaskan dari adanya Pengadilan Anak, mengingat putusan yang memuat pemidanaan merupakan produk dari

pengadilan dan muara dari semua proses dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, peran hakim sangat menentukan efektifitas pemidanaan yang akan dijatuhkannya terhadap seorang pelaku. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kebijakan pemidanaan ditempuh dengan berprinsip pada sifat anak dan kepentingan masyarakat. Segala aktifitas yang dilakukan dalam peradilan anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, atau hakim

haruslah didasari tentang kesejahteraan dan kepentingan anak. Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, dan ayat (2) anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diatur mengenai pidana peringatan pada anak yang melakukan tindak pidana. bentuk penjatuhan pidana peringatan terhadap terpidana anak merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Penempatan Pidana Peringatan dalam urutan pertama pidana pokok serta

pidana penjara dalam urutan terakhir dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bukan tanpa arti namun hal tersebut memang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Pencantuman jenis pidana penjara pada pilihan terakhir dalam urutan jenis sanksi pidana pokok, diharapkan hakim memprioritaskan penjatuhan jenis sanksi pidana pokok yang lain..

B. Saran

1. Pengaturan hukum terhadap pidana peringatan terhadap anak pada hakikatnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, akan tetapi masih banyaknya kekosongan hukum dan kekaburan hukum terkait dengan pidana peringatan terhadap anak dalam undang-undang ini dan

diharapkan adanya perubahan terhadap undang-undang ini.

2. Bentuk penjatuhan pidana peringatan terhadap terpidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak masih belum diperluas dan diperjelas yang akhirnya banyaknya penafsiran hukum dalam proses penegakan hukumnya diantara para penegak hukum khususnya Hakim yang kedepan adanya kebijakan hukum dalam proses perubahan undang-undang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Apong Herlina, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2004.
- Abdusalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016.
- Arief Nawawi Barda, *Kebijakan Legislatif dalam*

Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Djamil Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Gultom Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2014

- Hadisuprpto Paulus, *Delikueni Anak, Pemahaman dan Penanggulangan*, Bayumedia, Jakarta, 2008.
- Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. BINA AKSARA, Jakarta, 1985.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012
- Mangopol Undang, *Penerapan Restorative Justice dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, UNISBA, Bandung, 2012.
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Muladi, *Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, seminar IKAHI, Jakarta, 2012..
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2012.
- Meliala Adrianus., *Restorative Justice System : Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Resedivisme*, Dept Kriminologi FISIP UI, Jakarta. 2009
- Mahrus, Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Merpaung, leden. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moammar Emka. 2005. *Jakarta Undercover, Sex'n The City*, Jakarta : Bentang Budaya

- Moeljatno. 1985. *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Murray, Alison J. 1995. *Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta: Sebuah Kajian Antropologi Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Pramukti Angger Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Purba Jonlar, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017.
- Supramono Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Siswosoebroto Koesriani, *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*, Penerbit Universitas Trisakti. Jakarta, 2009.
- Simons. 1937. *Leerboek Van Het Nederlandsche Strarecht*, Eerste Deel, Zesde Druk, P. Noordhoof, N.V.-Groningen-Batavia.
- Soesilo, R. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Karya Nusantara.
- Soerodibroto, Soenarto. 1994. *KUHAP dan KUHP dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung dan hoge raad*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudarto.1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. .
- Wiyono. R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

Wahyudi Setya, *Implementasi Ide
Diversi dalam
Pembaharuan Sistem
Peradilan Pidana Anak
di Indonesia*, Genta
Publishing, 2011.